

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA PONDOK
PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LEPPANGANG
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURHALIANI MARDI

18 0303 0004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA PONDOK
PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LEPPANGANG
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

Nurhaliani Mardi

18 0303 0004

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Kulle. Lc., M.H.**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaliani Mardi
NIM : 18 0303 0004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pemikiran saya sendiri;
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan/atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2024
Yang membuat pernyataan,


Nurhaliani Mardi
NIM. 18 0303 0004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Nurhaliani Mardi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

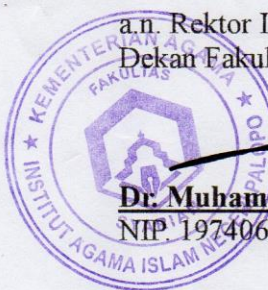
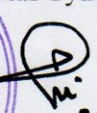
Palopo, 23 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I | Penguji I | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | (.....) |

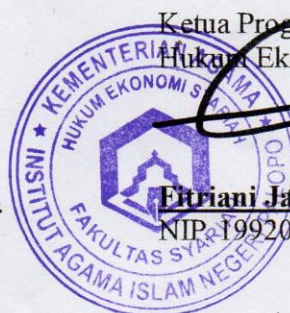
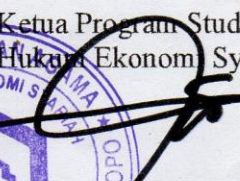
Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang Desa Lampuara Kec. Pondrang Selatan Kab. Luwu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata cukup.

Ucapan terimakasih kepada orangtua peneliti Ayah Mardi dan Ibu Kunding tercinta, yang telah memberikan bimbingan do’a dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt membalas

semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin. Serta ucapan terimakasih peneliti kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo dan Hardianto, S.H., M.H selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan penguji II Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. dan bagian layanan referensi Ayat dan Hadits oleh Khaedir al-Maskati, S.Pd., M.Pd. yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan staff pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Saudara saya Andri Mardi, Adriani Mardi S.Pd., Ratna Ratanna Mardi, Winda Mardi, Nurul Qhadijjah Mardi beserta keluarga besar peneliti yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini.
9. Sahabat saya Husaeni Gappar, S.H. yang selalu membantu, memberi dukungan, motivasi serta masukan untuk bisa mendapat gelar.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 Kelas A, terkhusus kepada Wulandari N, S.H. Renanda, S.H. Friska, S.H. Dania, S.H Hamdani Ahmad, S.H. Andi Hasri Wahyuni.
11. Demisioner Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020/2021 Cici febrianty, S.H. Devi Kartikawati, S.H. yang telah memberi dukungan, motivasi, dan semangat serta masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi peneliti. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 28 Februari 2023

Peneliti,

Nurhaliani Mardi
NIM. 18 0303 0004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan Skripsi ini mengasuh pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan tidakdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbaik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ... اَ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *ĩ*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ	: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِيّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang (*alif lam ma'arifah*)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi bapostrof (') ,hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf, *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfi laih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadā illā rasūl
Inns awwala baitin wudi ‘a lillaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān
Naṣīr al Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Ruysd, Abu al-Walid Muhammad (Bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Ab Zaid. ditulis menjadi: Abu Zaid. Nasr Hamid (bukan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt	= Subhanahu Wa Ta’ala
Saw.	= Shallahu ‘Alaihi Wasallam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur’an, Surah</i>
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KASLIAN	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR KUTIPAN HADIST	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	6
B. Deskripsi teori.....	10
1. Pengertian Wakaf	10
2. Dasar Hukum Wakaf.....	12
3. Rukun Wakaf	15
4. Syarat-Syarat Wakaf	15
5. Macam-macam Wakaf	16
6. Wakaf Produktif.....	17
7. Pengertian Pengelolaan	22
C. Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Tempat Penelitian	28
C. Defenisi Istilah.....	28
D. Desain Penelitian	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Instrument Penelitian	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	32
I. Teknik Analisis Data	33

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data.....	36
B. Analisis Data	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1 Q.S. Al-Baqarah [2]: 28	2
Kutipan 2 Q.S. Ali-Imran [3]: 92.....	13

DAFTAR KUTIPAN HADITS

Kutipan hadits 1 Dasar Hukum Wakaf	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Tanah Wakaf	37
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir	25
--------------------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

<i>Fiqh</i>	: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
<i>Syara'</i>	: pemindahan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain atau organisasi Islam untuk diambil manfaatnya dalam rangka beribadah merai ridho Allah.
<i>Nadzhir</i>	: pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
<i>Wakif</i>	: orang yang menyerahkan harta bendanya
<i>Mauquf bih</i>	: harta benda yang diwakafkan
<i>Aqad atau lafaz</i>	: pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakaf kepada orang atau tempat berwakaf.
<i>Simauquf alaih</i>	: tempat berwakaf
<i>Ijtima'iah</i>	: ibadah sosial
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
UU	: Undang-Undang
TPA	: Taman Pendidikan Al-Qur'an
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
5C	: The Core Strategy, The Consequences Strategy, The Customer Strategy, The Culture Strategy, The Control Strategy.
LAZ	: Lembaga Amil Zakat

ABSTRAK

Nurhaliani Mardi, 2024 *“Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Dirah Nurmilah Siliwadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dengan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai aspek tinjauan hukum dalam memandang pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah sebagai subjek penelitian yaitu: pertama, bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang? dan kedua, bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah?.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Sumber data diperoleh dari data sekunder (Al-Qur'an, Al-Hadits, Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Skripsi) dan data primer yakni observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang menggunakan beberapa tahap untuk mengelola wakaf secara produktif yakni proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Pengelolaan dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan ke unit pemberdayaan wakaf produktif untuk kesejahteraan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang. Pengelolaan wakaf produktif dalam tinjauan hukum ekonomi syariah berpedoman pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, buku III KHI pasal 215 ayat 4, fatwa MUI tentang wakaf uang 11 Mei 2002, yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Produktif, Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Nurhaliani Mardi, 2024 “*Productive Waqt Management at the Darul Istiamah Leppangang Islamic Boarding School Viewed from Sharia Economic Law*”. Thesis of the Sharia Economi Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Haris Kulle and Dirah Nurmila Siliwadi.

This research aims to determine the problem of productive waqf management at the Darul Istiqamah Leppangang Islamic Boarding School Foundation with a sharia economics perspective as an aspect of legal review in looking at productive waqf management. This research raises two problem formulations as research subject, namely: first, what is the productive waqf management system at the Darul Istiqamah Leppangang Islamic Boarding School? and second, how is the management of Productive waqf management at the Darul Istiqamah Leppangang Islamic Boarding School viewed from the aspect of Sharia Economi Law?.

This research uses empirical legal research with descriptive methods qualitative. This research approach uses a sociological approach. Data sources were obtained from primary secondary data (Al-Qur'an, Al-Hadith, Laws, Books, Journals, Theses) and primary data namely observation, interviews, and documentation.

The research of the research show that the productive waqf management system at the Darul Istiqamah Leppangang Islamic Boarding School uses several stages to manage waqf productively, namely the proses of planning, organization, leadership and supervision. Management of the collected waqf funds is then distributed to the productive waqf empowerment unit for the welfare of the Darul Istiqamah Leppangang Islamic Boarding School. The management of productive waqf in the review of Sharia Economi Law is guided by law no. 41 of 2004 concerning waqf, book III Compilation of Islamic Law article 215 paragraph 4, Indonesia Ulema Council fatwa regarding cash waqf 11 May 2002, wich is in accordance with Islamic law.

Keywords: *Management, Productive Waqf, Sharia Economic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil'alam*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter, hal ini dapat dibuktikan doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, Bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Wakaf yaitu menahan suatu barang tidak untuk diperjual belikan, dipinjam, atau diberikan akan tetapi guna di ambil manfaatnya untuk kepentingan sesuatu tertentu sesuai dengan hukum syara'.¹ Kedudukan wakaf yang memiliki fungsi kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk kesejahteraan umum. Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan, baik dalam sumber daya manusia maupun dalam sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.² Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*) yang termasuk dalam benda bergerak. Kemudian Fatwa MUI tersebut diperkuat

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 52.

² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.

dengan adanya keputusan Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2004 menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan yang pertama secara langsung membahas pengaturan wakaf, sepanjang tidak bertentangan satu sama lain atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini, maka akan mengatur semua peraturan wakaf.³

Termasuk wakaf produktif yang di dalam Undang-undang tersebut wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk tempat pendirian ibadah dan sosial keagamaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 261⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾

Terjemahannya:

“perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha uas, Maha Mengetahui’.

Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

³ Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimyati, “Pengambilan Harta Wakaf Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (Juni 2018), 3.

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/620/pdf/>

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 56.

Pengoptimalisasian pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dikarenakan kurangnya informasi yang diketahui masyarakat sekitar dari pihak pengelola. Untuk itu, wakaf produktif diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah mengenai perwakafan yang dikelola pondok pesantren darul istiqamah Leppang, hendaknya menjadi kegiatan positif yang dapat digunakan dalam interaksi untuk saling membantu dalam lingkungan sekitar. Karena harta wakaf tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, melainkan karena adanya kekuasaan sang pencipta⁵. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab.⁶

Uraian diatas menunjukkan terdapat permasalahan mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Leppang sehingga pengetahuan sebagian masyarakat masi kurang tetang adanya wakaf produktif di Yayasan tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”**.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10.

⁶ Achmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Muntaz Publisng, 2007), 54.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka ada beberapa tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang.
2. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah yang telah disusun secara sistematis, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sebagai salah satu bahan bacaan dan sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah literatur tentang perwakafan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan sebagai sumber

untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang berkesinambungan.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Diharapkan dari penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskriptif ringkasan mengenai penelitian yang sudah dikaji sebelumnya oleh para peneliti, dengan perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat di akademis, beberapa karya penelitian terdahulu kini menjadi referensi untuk menjawab dari pada masalah yang akan kita temui dikemudian hari. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yakni sebagai berikut:

1. *Pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu komplek, kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*, Abbad Ghifary (2020), Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Masjid Al-Hasanah, dimana masjid Al-Hasanah merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat di desa Geuceu komplek, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda sampai kalangan orang tua. Banyak kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut seperti tempat untuk beribadah, pengajian, kegiatan kepemudaan, dan lain sebagainya. Melihat peran sentral dari masjid Al-Hasanah di desa Geuceu komplek terhadap masyarakat desa tersebut dalam upaya membina warga dan mengembangkan pemahaman tentang Islam, maka faktor yang sangat penting dalam pengelolaan masjid dan pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola langsung oleh aparatur

desa Gueceu kompleks yang kompetendan profesional.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu keduanya meneliti mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu merujuk pada wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan, pada penelitian ini merujuk pada sistem pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum ekonomi syariah..

2. *Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompet dhuafa di Kota Makassar*, Muh. Lukman Suardi (2020), Dalam mengelola wakaf di Dompet Dhuafa perlu adanya tim program atau tim manager yang biasa disebut *nazhir*. Apabila dompet Dhuafa menerima wakaf/tawaran dari wakif dan ingin berwakaf tanah, dompet dhuafa tidak serta merta menerima wakaf tersebut. Makanya ketika ada yang ingin berwakaf tanah di dompet dhuafa mengevaluasi kembali apakah tanah yang mau diwakafkan itu cocok dengan program yang dilaksanakan.⁸ Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya meneliti mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu merujuk pada pengelolaan wakaf produktif di dompet Dhuafa Makassar sedangkan pada penelitian ini terletak di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang.

⁷ Abbad Ghifary, *Pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu kompleks, kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*, Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2020): 62.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16687>

⁸ Muh. Lukman Suardi, *Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompet dhuafa di Kota Makassar*, Skripsi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, (2020): 42.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12833-full_Text.pdf

3. *Potensi wakaf produktif menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Masjid-masjid kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*, Marzuki (2011), terdapat empat masjid yang menjalankan wakaf produktif di desa Sukajadi terutama masjid-masjid yang mau dan bersedia memberikan keterangan mengenai harta wakaf produktif selain dari masjid. Dimana semua itu memiliki potensi untuk dikembangkan dalam hal pendidikan.⁹ Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya meneliti mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada wakaf produktif dalam perspektif Islam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
4. *Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Studi di Desa Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah)*, Nur Azizah (2018), Wakaf yang ada di desa Sinar Banten masih banyak yang belum dikelola secara produktif. Hampir semua aset di desa tersebut diperuntukan untuk masjid, mushola, TPA, dan Sekolah. Salah satu bentuk pengelolaan adalah TK Nurul Hidayah dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga dapat disebut keproduktifan.¹⁰

⁹ Marzuki, *Potensi wakaf produktif menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Masjid-masjid kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*, Skripsi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2011): 61.

<https://repository.uin-suska.ac.id/1980>

¹⁰ Nur Azizah, *Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Studi di Desa Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung, (2018): 49.

[https://repository.metrouniv.ac.id/ig/eprint/1852/1/Nur%2520Azizah%2520\(13103694\)%2520Esy.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/ig/eprint/1852/1/Nur%2520Azizah%2520(13103694)%2520Esy.pdf)

Persamaan dari kedua penelitian ini Persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya meneliti mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif peran wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kec. Bua, Kab. Luwu.

5. *Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pondok Pesantren Muhammadiyah) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan*, Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi, Nur Herlina (2022), penelitian ini berfokus pada Pondok Pesantren Datuk Sulaiman (PMDS) dan Muhammadiyah yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan gerakan ekonomi dan kemandirian dengan konsep wakaf produktif di pondok Pesantren. Pengelolaan dan optimalisasi potensi wakaf yang ada (tradisional) dengan menggunakan instrument wakaf produktif serta memanfaatkan fasilitas teknologi digital yang telah mengembangkan ekonomi pesantren.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti mengenai wakaf uang dilembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan Undang-undang perbankan syariah sedang penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila siliwadi, dan Nur Herlin, *“Potensi pengembangan wakaf produktif Berbasis Digital (Studi Kasus) Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah Sekolah Berarsrama*, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 141

B. Deskriptif Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan hasaba-yahbisu-tahbisan (menahan). Waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak dipindah milikikan. Dengan kata lain, waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Sedangkan secara istilah syara' wakaf yaitu suatu pemberian untuk selama-lamanya, dengan syarat yang telah ditentukan, khusus bagi orang-orang Islam.¹²

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaat secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Dari segi fiqh, para *fuqaha* beberapa pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Berikut ini penjelasan tentang wakaf dari para ulama:¹³

¹² Ikhwani, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 17-18.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 62.

- 1) Mashab Imam Syafi'i, menjelaskan wakaf adalah menahan tanah untuk mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan pada zaman jahiliyah tetapi dilaksanakan dalam ajaran Islam.
- 2) Mashab Imam Abu Hanafi, memandang akad wakaf akan mengikat dalam arti orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh dijual oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta menurut Imam Abu Hanafi bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak.
- 3) Mashab Imam Malik, menjelaskan bahwa wakaf itu suatu pemberian yang benar tetapi tidak dilazimkan dan terlepas dari milik orang yang mewakafkan, sehingga hakim memberikan keputusan atau *ditaqlidkan* (digantungkan) dengan kematiannya oleh *waqif* seperti “apabila saya meninggal, saya mewakafkan semua ini kepada urusan itu”.
- 4) Mashab Imam Hambali, menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan sesuai benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan bendanya tidak terganggu.

Dari penjelasan keempat Imam Mashab Tentang wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah ibadah yang diperbolehkan oleh *syara'* dimana pemindahan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam untuk diambil manfaatnya dalam rangka beribadah untuk mencari ridho Allah swt.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah:

- 1) Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya sebagai kepentingan umum atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.
- 4) Peraturan wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat-ayat khusus penjelasan tentang wakaf, namun terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hukum infaq yang

dapat qiyaskan dengan hukum wakaf. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Imran (3): 92, yang berbunyi:¹⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahannya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

Tafsirnya:

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling dicintai adalah kebun Baihura’ yang berhadapan dengan masjid. Rasulullah saw memasukinya dan meminum air yang segar darinya.

Kata Anas ketika turun ayat ini: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”*. Abu Thalhah berkata Ya Rasulullah sesungguhnya Allah berrfirman: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”*. Sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebun Baihura’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya disisi Allah swt. Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti yang ditunjukan Allah swt kepadamu. Maka Nabi saw bersabda: “Bagus-bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu”. Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan ya Rasulullah”. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan, bahwa ‘Umar pernah berkata: “Ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku daripada bagian yang

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 62.

kuperoleh ada di Khaibar. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut ?” maka beliau bersabda:

حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَ •

Terjemahannya:

“pertahankan pokoknya dan dermakan buahnya (di jalan Allah).”¹⁵

Dari sumber hukum yang disebutkan dalam Qur'an Surah Ali-Imran: 92 beserta tafsirnya terlihat jelas bahwa surah tersebut merujuk pada wakaf sesuai dengan penjelasan tafsirnya.

Beberapa rujukan hukum positif yang menjadi dasar hukum wakaf yang berlaku di Indonesia selain dua hukum dasar diatas sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang Badan Pemerintah Nasional Nomor 2 Tahun 2017.
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 5) Kompilasi Hukum Islam Buku III Tentang Hukum Wakaf.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar , dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008), 116.

c. Rukun Wakaf

Dalam perspektif *fiqh* Islam, untuk adanya *wakaf* harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari *wakaf* tersebut, yaitu:¹⁶

- 1) Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek *wakaf*),
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) (sebagai objek *wakaf*),
- 3) Adanya penerimaan *wakaf* (sebagai subjek *wakaf*) (*nadzir*),
- 4) Adanya *aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan *wakaf* dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*).

Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi salah satunya, maka wakafnya tidak sah. Sebelum mewakafkan harta sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu rukunnya agar tidak meyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Keempat rukun tersebut merupakan unsure-unsur yang pasti ada dalam suatu praktek wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (pasal 6), selain empat unsur diatas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan dengan wakif itu bisa orang, orang-orang atau badan hukum.¹⁷

d. Syarat-syarat Wakaf

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 59.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 16.

- 1) Apabila yang mejadi wakif itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa,
 - b) Sehat akal nya,
 - c) Oleh hukum tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum, dan
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Apabila yang menjadi waqif itu badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusan yang sah menurut hukum. Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala:
 - a) Pembebanan,
 - b) Ikatan, dan
 - c) Sengketa.

e. Macam-macam wakaf

Ada dua macam wakaf yang dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu:

1) Wakaf ahli

Wakaf ini disebut dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga. Dikarenakan wakaf ini diperuntukkan kepada orang tertentu saja atau pilihan baik dari pihak keluarga atau bukan. Namun banyak penyalagunaan dan kendala dalam perakteknya yaitu:

- a) Menjadikan wakaf sebagai alat untuk mencegah adanya pemecahan atau pembagian harta kekayaan setelah ahli warisan meninggal.

- b) Dijadikan alat untuk menghindari tuntutan hutang-hutang yang dibuat seseorang sebelum mewakafkan harta miliknya yang berupa tanah.

2) Wakaf Khairi

Pada wakaf khairi ini dibagi menjadi dua yaitu wakaf am dan wakaf khas. Dimana wakaf am memiliki tujuan kebajikan dengan tidak menentukan siapa penerima harta wakaf tersebut dan tidak menentukan tujuan khusus harta wakaf. Sehingga pada khusus ini nazhir lah yang menjadi pengelola penuh harta wakaf. Sedangkan untuk wakaf khas ialah wakaf yang menentukan kepada siapa harta wakaf tersebut dikelola dan memiliki tujuan khusus dalam penggunaan dan tujuannya. Sehingga pihak nazhir hanya sebagai pelaksanaan dalam pemanfaatan harta wakaf.

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

salah satu semangat yang dibawa oleh UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni wakaf produktif dalam pasal 43 ayat (1-2) yang menyatakan bahwa:¹⁸

ayat (1)

“pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah”.

ayat (2)

“pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif”.

Sebagaimana dengan ayat diatas nampaknya undang-undang menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 127.

penjelasan apa maksudnya. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, wakaf jenis ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan, jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.¹⁹

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang di manfaatkannya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁰

Berbicara tentang produktivitas wakaf, maka seharusnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

¹⁹ Khusaeri, Wakaf Produktif, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* Vol 12, No.1 (2015): 90,

https://www.researchgate.net/publication/330822365_WAKAF_PRODUKTIF

²⁰ *ibid.* 20.

Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam pembahasan wakaf produktif cukup luas, karena pada hakikatnya pengelolaan wakaf sudah seharusnya memiliki nilai produktif yang dapat menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar dari sebelumnya.

Lima konsep manajemen strategi yang dikemukakan Ted Gaebler dan Peter Plastrik atau lebih dikenal dengan 5C untuk organisasi profit maupun non profit yang dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia khususnya, yang dimaksud adalah:²¹

a. The Core Strategy

The core strategy merupakan strategi dasar berbicara pada tingkatan tujuan organisasi dengan menggunakan tiga pendekatan yakni; kejelasan mengenai tujuan dari tindakan yang diambil.

b. The Consequences Strategy

The consequences strategy merupakan strategi konsekuensi berbicara pada

²¹Ted Gaebler and Peter Plastrik, *Banishing: Five Strategies For Reinventing Government*. (California: Addison-Wesley, 1996) h.12

tingkatan intensif untuk mencapai tujuan utama dan berani mengambil tindakan melalui manajemen kinerja baik secara kelompok ataupun individu seperti dalam usaha menjahit diatas.

c. *The Customer Strategy*

The customer strategy merupakan strategi pelanggan berkaitan dengan tingkatan akuntabilitas dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pilihan pelanggan, pemilihan kompetitif serta jaminan kualitas bagi pelanggan.

d. *The Culture Strategy*

The culture strategy merupakan strategi budaya berbicara pada tingkatan budaya dengan menggunakan tiga pendekatan yakni; menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, mengambil dari para pekerja maupun pelanggan serta memenangkan pikiran-pikiran kearah yang dikehendaki.

e. *The Control Strategy*

The control strategi merupakan pengendalian berbicara pada tingkatan kekuasaan dengan menggunakan empat pendekatan yakni; keorganisasian, pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Istilah wakaf produktif atau macam-macam wakaf produktif lebih pada bentuk-bentuk baru dalam wakaf yang dapat diberdayakan di masyarakat di antaranya:²²

²² Sadu Wasitiono, Kapita Selekt Manajemen Pemerintah Daerah, (Bandung: Fokus media, 2003), h.45.

1) Wakaf Uang atau wakaf tunai

Wakaf uang adalah wakaf yang berupa uang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.

2) Wakaf HKI

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

3) Wakaf Surat Berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini, objek wakif tidak terbatas pada tanah milik, akan tetapi menjangkau pada wakaf surat berharga sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi bagian keenam pasal 15-16 antara lain:

- a) Uang
- b) logam mulia
- c) surat berharga
- d) kendaraan
- e) hak atas kekayaan intelektual

- f) hak sewa dan
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan kepentingan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kumpulan wakif adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Wakaf wasiat Polis Asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang anda miliki telah dicairkan.

3. **Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga

menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Sementara George R. Terry mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²³

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

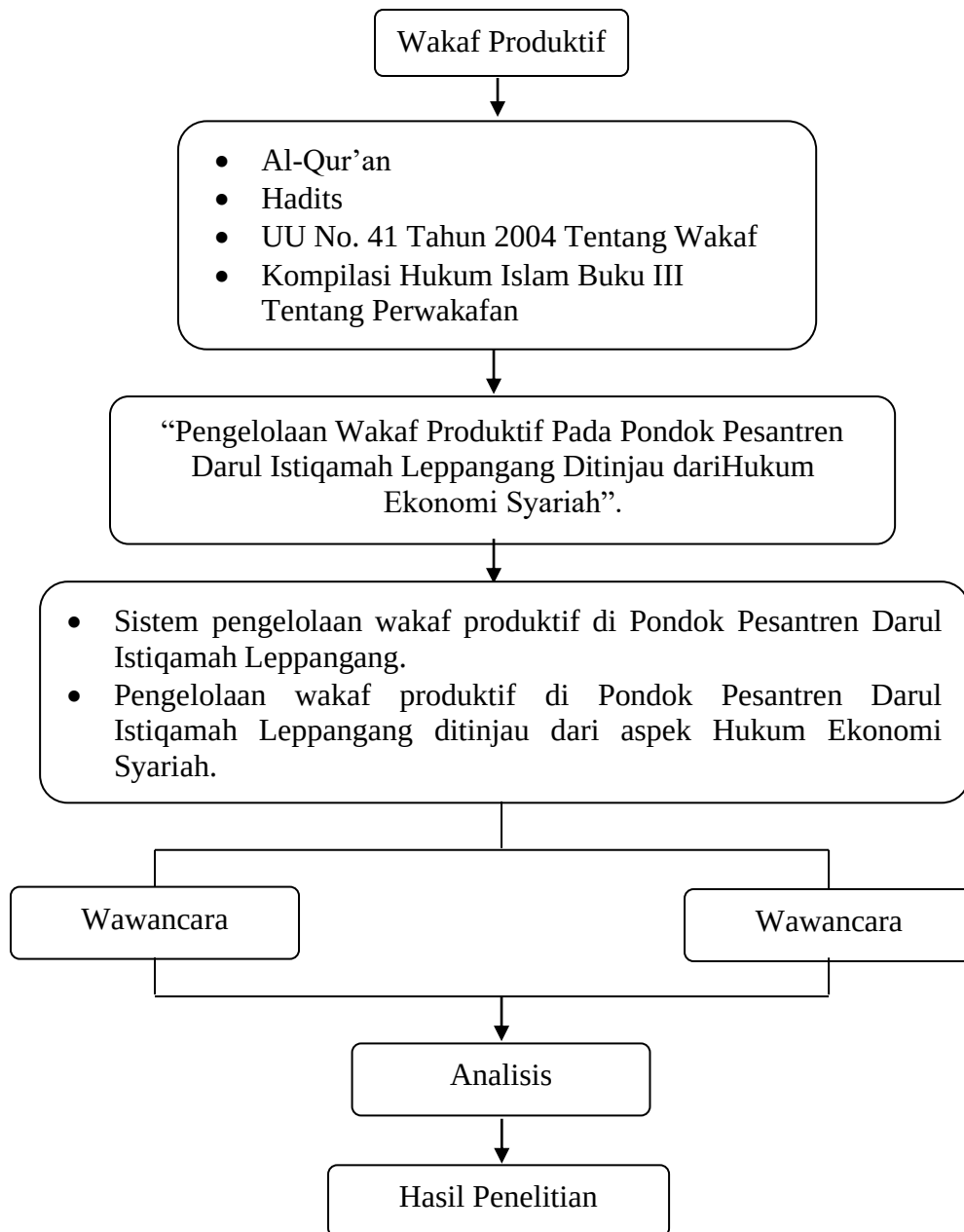
²³ George R. Terry, Prinsip-Prinsip Utama Manajemen. *Jurnal Manajemen Kreatif*, Vol. 1, No. 3, (Agustus 2023): 56.
<https://journal.stietrianandra.ac.id/index.php/makreju/article/download/1615/1323>

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana

C. Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini berawal dari pada pengamatan tentang wakaf yang merupakan tuntunan ajaran Islam yang mengangkat kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Tujuan kepentingan utama wakaf yakni beribadah kepada Allah serta untuk kepentingan umum lainnya. Sebelum adanya wakaf produkti, maka wakaf hanya meliputi wakaf konsumtif, pemahaman tentang wakaf ini hanya difungsikan sebagai sumber pembiayaan tempat peribadahan. Namun, setelah munculnya wakaf produktif pemahaman tentang wakaf kini lebih meluas, salah satunya bagaimana cara pengelolaannya untuk mencapai tujuan adanya wakaf produktif tersebut. Maka dari itu, peneliti membuat kerangka pikir

mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus: Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang berikut gambarannya:



Gambar 2.1 **Kerangka Pikir**

Pada kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa Wakaf Produktif sebagai topik utama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan berdasar pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam buku III Tentang Perwakafan. Judul dari penelitian ini yaitu Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pondok Peantren Darul Istiqamah Leppanggang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan mengangkat dua rumusan masalah yakni sistem Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang dan Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua rumusan masalah diatas penulis kemudian melakukan tahap wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti, dan dari hasil wawancara tersebut peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari tempat penelitian untuk menganalisis data sehingga peneliti dapat memperoleh hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam metodologi analisis data secara kualitatif, penelitian nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan subjek yang dapat diamati.

Pendekatan yang digunakan peneliti yakni pendekatan kasus merupakan jenis hukum empiris dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih dari satu orang. Suatu kasus terkait oleh waktu aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah di analisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati, serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian untuk memperoleh data akan dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Dusun Leppangang Desa Lampuara Kec. Pongrang Selatan Kab. Luwu sesuai dengan judul penelitian proposal skripsi pada tanggal 27 September 2023. Alasan memilih tempat ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan adanya wakaf produktif di Yayasan tersebut sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang untuk menganalisis sistem pengelolaan wakaf produktif.

C. Defenisi Istilah

Untuk mewaspadai kesalahan persepsi dalam peneitian ini maka dalam hal ini penulis memperjelas kajiannya sebagai berikut:

1. Wakaf Produktif

Menurut Jaih Muarak wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.²⁴

2. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Arti lain dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

²⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008), 15.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seluruh kaidah dan putusan-putusan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis atau sumber hukum Islam lainnya yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi.²⁵

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian merupakan petunjuk bagi penelitian untuk menjalankan untuk rencana penelitiannya. Desain penelitian berbicara tentang langkah-langkah yang peneliti lakukan dari tahap awal hingga akhir. Menurut Gresswel (2005) tahapan-tahapan dalam proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan peninjauan literatur, lalu menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan serta analisis data, melaporkan penelitian, dan mengevaluasi penelitian.²⁶

Penelitian ini didesain untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan rakyat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, observasi lapangan, melakukan wawancara, serta mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan kemudia diolah dan analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

²⁵ Neyna Fazadiq, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Januari 19, 2022, <https://www.slideshare.et/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonmi-syariah>.

²⁶Asfi Mansilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: Ub Media, 2017), 44.

E. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenis penelitian, maka data dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data dan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data direkam dan dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari sumber data primer pertama dimana sebuah data dihasilkan.
2. Data dan sumber data sekunder menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁷

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengumpulan data. Instrumen penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif *the research is the key instrument* atau dengan kata lain yang menjadi instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri.

Penelitian ini berfungsi untuk menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, menilai dari kualitas data, menganalisis data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data yang diperoleh dengan dukungan dari alat komunikasi seperti handphone, alat tulis, dan pedoman

²⁷ Ahmad, dkk., *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 69.

wawancara.²⁸ Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dengan pembahasan dalam penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi dan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:²⁹

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula untuk mendapatkan informasi tentang adanya pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang seperti sistem pengelolaan yang ada di Pesantren tersebut. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur

²⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 30.

²⁹ I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 42.

yaitu dengan menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data dengan cara intervensi dan mempelajari data kepustakaan. Metode ini digunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan data, berdasarkan data yang sudah dikumpul agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana penelitian ilmiah. Selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi uji:

1. Pengujian kredibilitas (*Credibility*)

Menguji kredibilitas (*Credibility*) adalah pengujian data yang disajikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian yang diujikan dilaksanakan sebagai karya ilmiah tanpa keraguan. Dalam pengujian kredibilitas dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam meneliti, dan triangulasi data.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Agar orang lain dapat memahami penelitian ini, maka dapat peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Depandability*

Pada penelitian kualitatif *depandability* dapat juga disebut dengan reabilitas. Reabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian *depandability* adalah penelitian yang apabila dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *depandability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Confirmability*

Confirmability dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik menganalisa ini merupakan analisis yang menghasilkan data yang mendeskripsikan secara mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya serta tentang pendapat langsung dari orang-orang yang berpengalaman menyangkut objek yang peneliti kaji.

Teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis yang memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.³⁰ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasinya. Secara sederhana data yang didapatkan kemudian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu data yang penting, data yang kurang penting, dan data yang tidak penting. Data yang tidak penting kemudian dihapus atau dibuang, sehingga tersisa data yang kurang penting dan peneliti juga akan memilah data yang kurang penting akan dibuang atau dipergunakan, dan data yang penting akan dipergunakan.

Data yang telah dikelompokkan dan dipilih mana yang harus dibuang dan digunakan menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu untuk mewakili data yang sudah didapatkan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data atau mengubah data menjadi lebih sederhana dan dalam penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti dengan cara menyajikan data dalam bentuk matriks, tabel, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk agar mudah dipahami.

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 334.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan, dimana peneliti akan mulai menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan dan disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Umum Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang diatas Tanah Wakaf

Pondok Pesantren Darul Istiqamah merupakan lembaga swasta yang berdiri pada tahun 1983 yang kemudian terdaftar di kantor Kementerian Agama Luwupada tahun itu juga. Pesantren Darul Istiqamah adalah salah satu cabang dari Pesantren Darul Istiqamah Maros yang memiliki Visi dan Misi mendidik anak dengan corak keagamaan dan pengetahuan umum sebagai prospek jaminan pendidikan kedepan yang menjanjikan.

Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang sampai saat ini juga menjadi sekolah swasta yang diwarnai dengan akidah, akhlak, dan intelektual yang berlandaskan syariat Islam yang sudah terakreditasi institusi dari Pemerintah dengan nomor : 062-SK.B.1-VI/PC- DIP/001/12-2009. Pengelolaan Pesantren mendapat dukungan dari orangtua santri dan masyarakat yang terhimpun dalam majelis Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang sehingga dapat berapresiasi menjadi layanan pendidikan yang memenuhi standarisasi mutu pendidikan.³¹

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang dari awal pembentukan hinggha sekarang adalah:

- a. Ust. Muh Anshar L (1983-1985)

³¹ Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangan, *Profil Pesantren*, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan. 27 Mei 2023.

- b. Ust. Ahlisan (1985-1987)
- c. Ust. Nasrullah (1987)
- d. Ust. M. Yusuf (1987-1990)
- e. Ust. Muslim AQM (1987-1991)
- f. Ust. Mahmuddin (1990 sampai sekarang)

Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah awalnya hanya berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan dakwah namun sejak tahun 1990 Yayasan Pondok Pesantren tidak hanya berfokus pada bidang pendidikan dan dakwah saja melainkan juga berfokus pada bidang usaha. Diantara usaha yang dikembangkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah yaitu pertanian jangka pendek, rumah jahit, Madrasah.³²

Tabel 4.1 Data Tanah Wakaf

Lokasi	Wakaf	Luas (m ²)
Pesantren Darul Istiqamah Leppang	Wakaf dari H1.	5.256 m ²
	Wakaf dari H2.	3.304 m ²
	Wakaf dari H.	4.440 m ²
	Masyarakat	-
Jumlah Luas Tanah (m²)		15.470 m² (± 1 Ha)

Sumber: Dokumen Profil Pesantren Darul Istiqamah Leppang Desa Lampuran, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu

Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang seluas 15.470 m² (± 1 Ha) diperoleh secara langsung dari ketiga wakif diatas dan juga dari masyarakat setempat yang berdampingan dengan pesantren

³²Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, *Profil Pesantren*, Desa Lampura, Kecamatan Ponrang Selatan. 27 Mei 2023.

Darul Istiqamah, yang tentunya tidak secara bersamaan. Pada tahun 1983 awal berdirinya pesantren sebagai salah satu cabang dari pesantren Darul Istiqamah Maros, seorang wakif yang berinisial H1 mewakafkan tanahnya seluas 5.256 m² kemudian selang beberapa bulan kedepan pada tahun yang sama tanah wakaf bertambah dari pewakif berinisial H2 sekitar 3.304 m².

Melihat perkembangan pesantren tersebut dengan visi misi yang bercorak keagamaan dan pengetahuan umum sebagai prospek jaminan pendidikan yang menjanjikan kedepan maka pada tahun 1984 pewakif berinisial H3 mewakafkan tanahnya sekitar 4.440 m² dibawah pimpinan yang sama dari awal berdirinya pesantren, ketiga wakif diatas namanya tidak tertulis lantaran tidak diketahui sebagaimana pemaparan ustadz Mahmuding sebagai berikut:³³

“Ada tiga orang Aji yang mewakafkan tanahnya pada awalnya, namanya itu sudah saya lupa, mereka juga ini sudah meninggal.”

Seiring perkembangan pesantren dari tahun ketahun, beberapa masyarakat setempat yang melihat perkembangan tersebut secara langsung memutuskan untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf yang jika ditotal secara keseluruhan sekitar 2.470 m², sebagaimana pemaparan ustadz Mahmudding sebagai berikut:³⁴

“awalnya hanya tiga wakif yang memberikan tanahnya tapi seiring berkembangnya pesantren ada juga tambahan tanah wakaf dari masyarakat sekitar lingkungan pesantren”

³³Ustadz H. Mahmuddin HM, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 27 Mei 2023.

³⁴Ustadz H. Mahmuddin HM, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

Tidak diketahui siapa saja nama, jumlah orang yang mewakafkan tanahnya pada saat itu serta luas masing-masing tanah mereka, lantaran catatan pada saat itu hilang, hanya mengetahui luas totalnya sebagaimana yang dikatakan Ustadz Mahmudding sebagai berikut:

“itu juga namanya saya lupa mi, catatan pewakaf pada saat itu juga sudah tidak ada, hanya diketahui jumlah luas keseluruhan serta batasnya dan beliau juga sudah meninggal, tapi yang pasti itu yang mewakafkan masyarakat sekitar sini yang berdekatan dengan pesantren”.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan sekolah yang berkualitas berdasarkan keagamaan

1. Unggul dalam daya serap.
2. Unggul dalam Aktivitas Keagamaan
3. Unggul dalam Kedisiplinan
4. Unggul dalam Lomba Kreativitas
5. Unggul dalam Seni dan Olahraga

b. Misi

1. Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menarik
2. Menimbulkan semangat keunggulan secara intensif kepada warga madrasah.
3. Membudayakan disiplin dan etos kerja yang produktif dan islami
4. Aktif dalam kegiatan sosial keagamaan
5. Membina olahraga bagi siswa secara berkesinambungan

6. Membina dan menciptakan kondisi bagi siswa untuk bersikap dan berbahasa³⁵

3. Struktur Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah telah Terakreditasi Nomor: 062-SK.B.1-VI/PC-DIP/001/12-2009 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari:

Pembina : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu

2. Kepala Desa Lampuara

3. Imam Desa Lampuara

Ketua Yayasan : Adam Nasrudin

Sekretaris : Syahrudin T

Bendahara : Ummu Kalsum, S. Pd

Pimpinan Pondok : H. Mahmuddin HM.

Wakil Pimpinan : Muhammad Sahid, S.Pd.I

Lembaga-lembaga

1. Raudhatul Athfal : Naisa, S.Pd.I

2. Madrasah Ibtidaiyah : Muhammad Sahid, S.Pd.I

3. Madrasah Tsanawiyah : Mahmuddin HM.

4. Madrasah Aliyah : Masjaya, S.Ag

³⁵ Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangan, *Profil Pesantren*, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan. 27 Mei 2023.

5. Salafiyah Ula' : Nur Aimmah

6. Salafiyah Wustha : Mujaddid, Lc.

Seksi-seksi

1. Seksi Dana : a. H. Jam'ani Achmad

b. Ismail, S.Pd.I

c. Hamzah Has

2. Seksi Pendidikan : a. Nur Aimmah Abu Bakar

b. Suharman Yusuf, A.Ma

c. Muh Hasbi, A.Ma

3. Seksi Pembangunan : a. Syahrudin

b. Jusmin S.Pd.I

c. Kiming

4. Seksi Humas : a. Mujaddid Hasan

b. Hizbullah

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren

Darul Istiqamah Leppangang

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan peneliti bahwasannya terdapat tanah wakaf yang ada dipesantren sekitar 15.470 m². Tanah wakaf tersebut telah ada sejak tahun 1983 secara bertahap dari tahun ke tahun hingga mencapai 15.470 m² cukup luas, jika dikelola dengan baik tentu kan membuahkan hasil, untuk itu diperlukan strategi pengelolaan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah ditempuh dengan berbagai cara. Terdapat unsur utama dalam pengelolaan wakaf produktif yakni adanya proses perencanaan, proses perorganisasian, proses kepemimpinan dan proses

pengawasan. Berikut uraian fungsi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang:³⁶

a. Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan utama dalam mengambil langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka perencanaan pembentukan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang diharapkan kelangsungan hidup dan perkembangan pondok dimasa yang akan datang lebih terjamin dengan adanya wakaf produktif dan bukan sebaliknya yakni konsumtif.

Proses perencanaan pihak pesantren tidak hanya berdiam diri tanpa memperhatikan manfaat yang dapat membuahkan hasil dari tanah wakaf tersebut, maka dengan demikian pihak pesantren mengambil tindakan untuk mengelolah sebagian tanah wakaf secara produktif seperti mendirikan TK/Raudathul Athfal diatas tanah wakaf, mengelolah tanah wakaf dibidang pertanian dengan menanam tanamana jangka pendek maupun jangka panjang.

Sistem pengelolaan keuangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah dalam hal ini, juga menerima dana wakaf yang telah masuk dari berbagai sumber diterima oleh pengurus yayasan pengelolaan pengembangan wakaf. Dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan ke unit-unit untuk pemberdayaan perkebunan, rumah jahit dan Rudathul Athfal/TK, selain disalurkan untuk unit-unit usaha juga digunakan untuk sarana prasarana pesantren.

³⁶ Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangan, *Profil Pesantren*, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan. 27 Mei 2023.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas prosedur yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut dalam perorganisasian di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah dengan penetapan struktur dan memberikan wewenang sesuai dengan keahlian masing-masing.

Perorganisasian dalam pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah dipimpin langsung oleh Ustadz Mahmudding bersama dengan beberapa staf untuk mengatur struktur pengelolaan wakaf termasuk yang berperan sebagai nazhir, akan tetapi di Yayasan tersebut belum ada nazhir tetap dikarenakan belum yang orang belum tepat untuk mengelolah wakaf, untuk sementara ini yang mengambil peran sebagai nazhir yakni bendahara umum Yayasan.

Penanggung jawab dari wakaf produktif yang sedang berlangsung disana saat ini juga merupakan seorang ustadz atau guru yang ada di Yayasan tersebut ini juga dikarenakan belum ada orang yang tepat diposisi tersebut, mereka saling berbagi waktu untuk mengurus pengelolaan tersebut.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan awal dari kebangkitan semangat orang lain untuk menjadi pelaku yang bertanggung jawab, dengan adanya kepemimpinan wakaf produktif diharapkan agar program wakaf produktif yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut proses kepemimpinan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah

Leppangang dengan cara mengarahkan, memotivasi, agar lebih efektif menjalankan tugasnya.

Proses pengelolaan yang sedang berjalan di Yayasan tersebut dipimpin oleh ustadz Mahmudding sejak tahun 1990 hingga sekarang, dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin ustadz Mahmudding memberikan tugas dan tanggungjawab dengan berbagai arahan seperti motivasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai suatu tujuan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses memastikan bahwa aktivitas yang sedang berjalan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hal tersebut pengawasan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang memberikan evaluasi dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang dilakukan secara terbuka.

Setiap laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh bendahara akan diserahkan kepada Kiai kemudian setelah mendapatkan pengesahan dari Kiai selaku pimpinan Yayasan, laporan pertanggung jawaban akan dipaparkan secara terbuka dalam forum pengajian dihadapan masyarakat. Dengan tindakan tersebut, maka semua akan terlihat jelas bahwa keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang ada kekurangan atau tidaknya, dalam pelaksana kegiatannya jumlah yang direalisasikan bisa jadi tidak sesuai dengan anggarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi pada saat transaksi, bisa saja kurang ataupun lebih dari target anggaran yang disediakan. Jika

realisasi keuangan terdapat ketidak samaan dengan anggaran utama yang cukup besar perbedaannya, maka jika terdapat kekurangan dari semua pihak yang bersangkutan akan melakukan evaluasi bersama dan mencari jalan penyelesaian bersama.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang hanya bisa diwakafkan yaitu benda tidak bergerak saja, sehingga peruntukannya pun terbatas misalnya untuk perkuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu dan lain sebagainya. Pengalokasian tanah wakaf yang dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat akan lebih bermanfaat apabila mampu dikelola secara produktif. Melihat dari sejarah wakaf di zaman Nabi saw. maupun para sahabat yang cukup banyak mengelolah wakaf menjadi produktif yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.³⁷

Pada kajian teori dipembahasan sebelumnya terdapat Lima konsep manajemen strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Dari hasil pengamatan peneliti terkhususnya di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, penelitian ini sesuai dengan lima konsep tersebut, sebagaimana yang dimaksud peneliti:

- a. strategi dasar, berbicara pada tingkatan tujuan organisasi dengan menggunakan tiga pendekatan yakni; kejelasan mengenai tujuan dari tindakan yang diambil seperti yang ada pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dalam mengelolah tanah wakaf serta wakaf

³⁷ Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan wakaf. produktif *jurnal konsep kebijakan dan implementasi*, (2012): 176
<https://opac.uin-alauiddin.ac.id/index.php>

uang dengan tujuan agar wakaf tersebut berjalan secara produktif dan terus berlanjut dengan menahan pokok utama dari wakaf, kejelasan mengenai peranan yang diperankan oleh setiap anggota organisasi seperti peran nadzir dalam mengelolah wakaf serta kejelasan mengenai arah perkembangan organisasi untuk kemaslahatan.

- b. strategi konsekuensi, berbicara pada tingkatan intensif melalui tiga tingkatan yakni; mengelola kompetensi yang ada untuk mencapai tujuan utama dalam menjalankan usaha seperti usaha Rumah Jahit wakaf uang yang dijalankan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang dengan manajemen wirausaha yang kreatif, inovatif dan berani mengambil tindakan melalui manajemen kinerja baik secara kelompok ataupun individu seperti dalam usaha menjahit diatas.
- c. strategi pelanggan berkaitan dengan tingkatan akuntabilitas dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pilihan pelanggan, pemilihan kompetitif serta jaminan kualitas bagi pelanggan dalam hal ini tindakan yang diambil Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangan dalam usaha Rumah Jahit memastikan bahan yang digunakan berkualitas, nyamann serta menyesuaikan ekonomi masyarakat dan cara menjahit dengan rapi. Dari segi pertanian, jualan jangka pendek seperti sayur sayuran memastikan agar tetap terjamin dari segi perawatan untuk bisa menghasilkan sayur yang berkualitas yang sehat.
- d. strategi budaya berbicara pada tingkatan budaya dengan menggunakan tiga pendekatan yakni; menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai,

mengambil dari para pekerja maupun pelanggan serta memenangkan pikiran-pikiran kearah yang dikehendaki.

- e. pengendalian berbicara pada tingkatan kekuasaan dengan menggunakan empat pendekatan yakni; keorganisasian, pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Kelima strategi diatas yang diterapkan guna meningkatkan kinerja organisasi baik secara profit maupun nonprofit dengan tujuan memberikan pelayanan sektor publik agar menjadi lebih baik, selain itu strategi diatas menunjukkan bahwa pemerintahan yang berpusat di masyarakat dapat dilaksanakan sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang mengedepankan pemberdayaan khususnya potensi dalam sektor pengelolaan wakaf.

Mekanisme Pengelolaan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang mengarah pada pengelolaan yang terus menerus berkembang dan berpenghasilan meskipun dari segi penghasilan belum berjalan secara maksimal akan tetapi pihak yang berperan didalamnya tetap melakukan yang terbaik semaksimal mungkin dengan harapan kedepannya wakaf yang ada disana dapat berkembang sebagaimana di wakaf yang ada di yayasan pusat Darul Istiqamah Maros. Pondok Pesantren Darul Istqamah Leppangang memiliki aset tetap berupa tanah yang diatasnya berdiri institusi pendidikan, sedangkan wakaf tunai berasal dari Yayasan, PNS, pengusaha dan masyarakat biasa, maupun sumber lain yang tidak mengikat untuk dikelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Pesantren Darul Istiqamah Leppangang.

Peningkatan wakaf produktif dalam rangka pengembangan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang terus menerus dikembangkan oleh orang atau badan yang memiliki wewenang untuk harta benda wakaf, sangat bergantung pada *nadzir* yang profesional dengan memiliki rasa tanggung jawab. Maka tidak heran jika *nadzir* memegang amanahnya untuk terus menerus mengembangkan sebagaimana mestinya.

Wakaf yang dijadikan sebagai penunjang proses pembangunan yang meliputi sumber daya manusia maupun ekonomi dan sosial. Adapun analisis seperti Strength, weakness, opportunity, and thread diperlukan untuk mengukur potensi dan perkembangan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengemban amanah. Strength (kekuatan) yang dimiliki oleh yayasan untuk terus menerus mengembangkan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dengan keluarnya SK Nomor: 062-SK.B.1-VI/PC-DIP/001/12-2009 disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

Pengelolaan Yayasan Wakaf bertujuan untuk kepentingan mulia dan suci sesuai dengan aturan dalam syariat Islam, pengembangan serta memperdalam ilmu pengetahuan dunia akhirat yang dikaruniai Allah SWT kepada umat. Weaknes (kelemahan) merupakan kelemahan yang terdapat dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang yakni belum memiliki nadzir secara khusus untuk menjalankan amanah mengelolah wakaf dalam artian nadzir juga berstatus sebagai bendahara umum yayasan dan guru

sebagaimana yang dikatakan ustadz Mahmuddin bahwa:³⁸

“Pengelolaan Yayasan Wakaf Pondok baik itu wakaf benda bergerak ataupun wakaf uang masi dikelolah oleh nadzir yang juga berprofesi sebagai guru sekaligus bendahara yayasan.”

Hasil wawancara dengan pemimpin Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang menunjukkan bahwa kepengurusan wakaf produktif di sana masih dalam kepengurusan struktur yayasan, dimana dalam pengelolaan manajemen wakaf produktif memerlukan badan pengurus yang ditunjuk sebagai pengawas otoritas yang tetap.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya produktivitas pengelolaan wakaf.³⁹

Adapun jenis pengelolaan wakaf produktif yang meliputi wakaf tanah, wakaf tunai (wakaf uang) yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah ada beberapa, diantaranya

1. Pertanian

Pengelolaan tanah wakaf bermula dari salah satu memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam, walaupun diawal pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang sudah terbangun sarana dan prasana pendidikan seperti ruang kelas, kantor, perpustakaan, lab, asrama putra dan putri, lapangan, dan lain-lain. Namun, sebagian besar tanah wakaf di Pondok Pesantren Darul istiqamah Leppanggang masih di dominasi oleh lahan

³⁸ H. Mahmuddin HM, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang, 27 Mei 2023.

³⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pertanian yang biasanya dikelola untuk tanaman jangka pendek, maupun jangka panjang seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sebagaimana yang dikatakan Pak Mujaddid selaku pengelola kebun pertanian:⁴⁰

“dipertanian itu, kami Cuma menanam jangka pendek sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang bersama lainnya. Ada juga jangka panjang buah-buahan tapi tidak banyak, tiga pohon durian, beberapa pohon langsung sama pohon rambutan”.

Jangka waktu yang diperlukan dari tanaman jangka pendek untuk hasil panennya itu berbeda-beda. Tanaman jangka pendek seperti sayur bayam, kangkung, kacang-kacangan, dari hasil panennya itu yang kemudian dijual kepasar maupun sekitarnya sebagaimana yang dikatakan Pak Mujaddid:⁴¹

“kalau bayam biasanya sampai 3 minggu, kangkung biasa 20 hari keatas, hampir sama saja cuma beda berapa hari ji’ kecuali kacang panjang aga lama, bisa sampai 1 bulan lebih, nanti kalau sudah panen buahnya biasa 3 hari panen lagi”.

“hasil panennya dijual kepasar karna kalau dijual disini saja itu tidak habis kadang tinggal layu”

Dapat dikatakan panennya membuahkan hasil yang terhitung lumayan. Akan tetapi pada saat wawancara berlangsung tidak disebut jumlah hasilnya. Sebagian lahan yang lain lagi ditanami jangka panjang seperti pohon durian 3 pohon, langsung beberapa pohon dan ramutan, biasanya jika berbuah lumayan banyak itu sebagian dijual. Jika melihat dari segi hitungan jumlah luas tanah wakaf secara keseluruhan kemudian diolah dengan maksimal tentu akan berpenghasil lebih banyak lagi dari yang dikelola saat ini. Dari hasil penjualannya sebagian dipergunakan untuk keperluan pertanian kembali

⁴⁰ Mujaddid, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

⁴¹ Mujaddid, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

sebagiannya lagi dikeluarkan untuk upah bagi pekerjaannya dan dipergunakan untuk keperluan pesantren. Sebagaimana yang dikatakan Pak Mujaddid:⁴²

“hasil pejualannya itu untuk kepentingan pesantren dari hasil itu juga dikeluarkan upah untuk pekerja sama keperluan untuk mengelola pertanian kembali, seperti beli pupuk, bibit dan lainnya”.

2. Rumah Jahit Al-Fityah

Rumah jahit Al-Fityah merupakan salah satu usaha yang menyiapkan pelayanan perlengkapan sekolah seperti seragam siswa dan guru dilingkup Kabupaten Luwu, menerima jahitan baju, serta menyiapkan perlengkapan dalam menjahit seperti benang jahit, kancing baju, ritsleting, maupun perlengkapan jahit lainnya, dibuat diatas tanah wakaf sebagaimana yang dikatakan ibu Risda Mulyana sebagai pengelola rumah jahit berikut:⁴³

“disini menjahit baju sekolah, guru, sama menerima baju orang luar. saya juga menyediakan benang jahit, kancing baju, ritsleting, ada juga perlengkapan lainnya. Jadi tidak hanya menjahit baju saja tapi ada juga perlengkapan lainnya”

Rumah jahit Al-Fityah berada dalam lingkungan sekitar Pesantren Darul Istiqamah sehingga memudahkan seseorang untuk memesan ataupun membeli kebutuhan pesantren dalam satu tempat. Lebih lanjut, rumah jahit Al-Fityah menjalin kerjasama dengan toko kain (Harapan) di Makassar sebagaimana yang dikatakan Ibu Risda Mulyana:⁴⁴

⁴² Mujaddid, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

⁴³ Risda Mulyana, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

⁴⁴ Risda Mulyana, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

“biasanya kalau banyak pesanan jahitan seperti baju sekolah kainnya saya pesan dari Makassar salah satu tokoh kain yang kami ajak kerja sama”.

Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini yakni apabila butuh kain tidak memesan ditempat lain sehingga ada potongan harga dalam setiap pemesanannya, dalam istilah lain biasanya dikenal dengan berlangganan. Walaupun rumah jahit Al-Fityah telah menjadi salah satu rumah jahit yang cukup kompetitif dikalangan Pesantren dan masyarakat sekitarnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kendala yang yang dihadapi tidak ada melainkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga kerja, mesin jahit yang dimiliki ada yang sudah tua, karyawan yang kurang berpengalaman dalam menjahit. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Mulyana:

“kendalanya disini, kekurangan tenaga kerja yang berkompeten, sekarang saja saya cuma sendiri. Dulu pernah ada, tapi karna ada hal lainnya jadi keluar. Jadi sekarang itu saya sedang butuh, karna saya juga selain menjahit mengajar sebagai guru TK di pesantren sini”

Dibalik kendala yang ditemui pada rumah jahit Al-Fityah terdapat solusi dan strategi dalam pengembangan potensi usaha yakni perlunya penambahan karyawan yang berkompeten pada bidang menjahit, melakukan peremajaan pada mesin jahit, melakukan pelatihan SDM untuk masing-masing keahlian, penambahan sarana dan prasana dibidang menjahit, dan penambahan mesin jahit baru.

3. Raudhatul Athfal/RA Darul Istiqamah leppangang

Berdasarkan wawancara bersama dengan Ustadz Mahmuddin selaku Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Leppangang mengatakan:⁴⁵

“salah satau wakaf produktif di sini (pesantren) yang berdiri diatas tanah wakaf itu TK atau biasa disebut Raudhatul Athfal”.

Raudhatul Athfal/RA atau biasanya disebut Taman kanak-kanak (TK) berdiri diatas tanah wakaf yang dikategorikan sebagai wakaf produktif. Konsep wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal agar dapat memberikan manfaat, akan tetapi tidak semua yang bermanfaat harus berupa finansial seperti contoh Raudhatul Athfal/TK yang berdiri diatas tanah wakaf sebagai tempat belajar yang bermanfaat bagi anak-anak di masa yang akan datang.

Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik tentu memberikan manfaat yang merujuk pada keproduktifan sebagaimana konsep wakaf produktif. Pemanfaatan tanah wakaf sebagai tempat berdirinya Raudhatul Athfal yang berorientasi pada Sumber Daya Manusia yang memiliki sebanyak 47 siswa, 28 laki-laki, 19 perempuan dan 3 tenaga pengajar. Sebagai yang dikatakan Ibu Naisa sebagai tenaga pendidik TK:⁴⁶

“jumlah keseluruhan siswa ada 47, 28 laki-laki sama 19 perempuan dan 3 tenaga pengajar”

Pengelolaan RA Darul Istiqamah Leppangang berjalan baik dengan tetap menjaga eksistensi RA, memperkenalkan tidak hanya kepada masyarakat sekitar, namun juga menjaga kedisiplinan baik siswa maupun guru, dan tidak

⁴⁵ Mahmudding, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, 27 Mei 2023.

⁴⁶ Naisa, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang, 27 Mei 2023.

membiarkan lahan tersebut kosong, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Raudhatul Athfal terbagi menjadi dua yakni kelas A dan B. kelas A diperuntukan bagi usia 3-4 tahun tahap ini tidak berfokus pada belajar membaca dan menulis akan tetapi hanya sekedar pengenalan huruf, angka, warna, hewan, tumbuhan dan lainnya sedangkan kelas B diperuntukkan bagi umur 5 tahun telah diajarkan membaca dan menulis. Adapun jadwal masuk mulai hari Senin sampai hari jum'at, dari pukul 07:15-10:30 wita. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Naisa sebagai tenaga pengajar:⁴⁷

“kelasnya dibagi dua tahap, ada kelas A umur 3-4 tahun khusus perkenal saja, baik tumbuhan, hewan, warna, huruf, angka beda kalau kelas B umur 5 tahun itu sudah diajarkan membaca dan menulis dan masuk mulai dari hari senin sampai jum'at, kalau pagi masuknya jam 7.15, pulang jam 10.30”.

4. Tambak/tempat pemeliharaan ikan

Tambak yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang dengan status tanah wakaf produktif diperuntukan untuk pemeliharaan ikan sebagaimana dasarnya dengan lebar 35 meter dan panjang 40 meter, adapun jenis ikan yang dipelihara yakni ikan bandeng, serta udang. Namun pada saat penelitian berlangsung, tambak tersebut sedang tidak dikelola dikarenakan orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola tambak berhenti lantaran adanya kesibukan pribadi lainnya.

Untuk sementara pihak pengelola wakaf produktif yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang masi mencari orang yang berpengalaman dalam bidang perikanan dan bisa bertanggung jawab mengelolanya. Pengelolaan tambak ikan dikelola oleh orang luar bukan dari pihak pengelola wakaf produktif Yayasan secara langsung, pihak nadzir

⁴⁷ Naisa, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

berperan sebagai pemilik lahan serta pemilik modal jadi untuk orang yang mengelola tambak hanya sebagai pekerja saja dan untuk hasil itu sendiri menggunakan sistem bagi hasil.

Beberapa saat kemudian peneliti kembali menghubungi pihak yang bersangkutan melalui via Whatsapp untuk mempertanyakan keadaan tambaknya apakah sudah dikelola kembali atau belum. Dari hasil chat bersama pihak yang bersangkutan tambak tanah wakaf produktif sudah dikelola kembali sebagaimana yang dikatakan Ummu Kalsum melalui Via Whatsapp: ⁴⁸

“yah, sudah dikelola kembali sekitar bulan april kalau bukan Mei”

Tambak tersebut dikelola oleh bapak Samsuddin, adapun jenis ikan yang dibudidayakan yakni ikan bandeng atau yang dikenal biasanya ikan bolu, untuk jangka waktu pemeliharaannya hingga panen sekitar 5-6 bulan sebagaimana yang dikatakan Ummu Kalsum:

“ikan yang dipelihara ikan bandeng atau biasa disebut ikan bolu. Pemeliharaannya memakan waktu sekitar 5-6 bulan.

Anggara pengelolaan dan hasil tidak disebutkan berapa dalam jumlah hitungan. Sebagaimana yang dikatakan Ummu Kalsum:⁴⁹

“mohon maaf untuk anggaran kami hanya menyesuaikan kebutuhan saja dan kemudian hasilnya nanti untuk kesejahteraan Pondok Pesantren kembali”

⁴⁸ Ummu Kalsum, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

⁴⁹ Ummu Kalsum, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, 27 Mei 2023.

Pengelolaan wakaf uang yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang telah merangkum kedalam usaha rumah jahit dimana wakaf uang dipergunakan sebagai dana utama untuk membeli bahan untuk rumah jahit yang kemudia hasilnya kembali dielolah untuk terus melanjutkan usaha tersebut. Demikian pula dipertanian wakaf uang berperan sebagai dana utama untuk membeli bibit-bibitan yang kemudian dikelola sebagaimana peruntukannya. Hasil pengelolaan wakaf produktif yang ada di pesantren itu kembali dipergunakan untuk kepentingan yayasan dalam hal mensejahterakan yayasan.

Penelitian ini, dari segi teori peneliti memperlihatkan pengelolaan wakaf yang tetap menahan pokoknya dalam menjalankan usaha, yang kemudian menyalurkan hasilnya untuk orang yang membutuhkan sebagaimana pengertian wakaf dari Mundzir Qahaf mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil manfaat secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Sesuai dengan macam-macam wakaf pada kajian teori sebelumnya maka dari hasil penelitian, peneliti dapat melihat bahwa macam wakaf yang ada di Yayasan termasuk kedalam wakaf khas yang termasuk dalam kategori wakaf khairi yang menentukan kepada siapa harta tersebut dikelola dan memiliki tujuan khusus dalam penggunaa dan tujuan sehingga pihak nadzir hanya sebagai pelaksanaan dalam pemanfaatan harta wakaf seperti yang ada di

Pondok Pesantren, wakafnya diperuntukan untuk kesejahteraan Pesantren dan nadzir hanya sebagai pihak pengelola.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Leppang di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Wakaf pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Leppang dalam bentuk materi berupa tanah, juga ada yang berupa uang dari para donatur yang telah dikelola sebagaimana aturannya dalam syariat Islam, peraturan dalam pesantren maupun dalam Undang-undang tentang wakaf produktif. Sebagaimana perkataan Ustadzah Ummu Kalsum, bahwa:⁵⁰

“Wakaf Produktif yang ada di Yayasan dilakukan secara maksimal sesuai dengan aturan perwakafan baik dalam syariat Islam itu sendiri maupun dalam Undang-Undang serta kesepakatan dalam aturan di Yayasan”

Adapun wakif, orang yang mewakafkan hartanya kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Leppang berasal dari Yayasan, PNS, pengusaha dan masyarakat biasa, maupun sumber lain yang tidak mengikat wakafkan hartanya berupa tanah ataupun uang yang dikelola secara produktif. Sebagaimana yang dikatakan Ustadzah Ummu Kalsum bahwa:⁵¹

“Jadi orang yang mewakafkan hartanya seperti tanah itu dari masyarakat sekitar, adapun berupa uang ada yang dari yayasan, PNS, Pengusaha dan ada juga dari masyarakat.”

Pada umumnya semua harta benda bisa dikelola secara produktif baik itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dengan ketentuan prinsip Syariah dan Peraturan Undang-Undang. Harta benda wakaf yang dapat

⁵⁰ Ustadzah Ummu Kalsum , *Hasil Wawancara*, Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Leppang, 27 November 2023.

⁵¹ Ustadzah Ummu Kalsum , *Hasil Wawancara*, Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Leppang, 27 November 2023.

diwakafkan jika dimiliki atau dikuasai secara sepenuhnya oleh seorang *wakif* secara sah. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*) yang termasuk dalam benda bergerak. Kemudian Fatwa MUI tersebut diperkuat dengan hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 yang meliputi diperbolehkannya wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengelolaannya wakaf produktif merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 1-2 yakni:

Ayat (1)

“pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf oleh *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah”.

Ayat (2)

“pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif”

Dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 1 dan 2 diarahkan untuk memberdayakan wakaf secara produktif yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dengan adanya Undang-Undang tentang wakaf ini menjadi momentum memberdayakan wakaf secara produktif, dikarenakan didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁵² Sebagaimana pengelolaan tanah wakaf di Pesantren Darul Istiqamah Leppangan telah dikelola secara produktif sesuai dengan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

⁵² Achmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), 79.

Wakaf tanah dapat dikategorikan wakaf produktif berdasarkan pernyataan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI),

“yang mencakup wakaf produktif yakni harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf”.

Seperti yang mencakup yakni wakaf tanah atau wakaf tidak bergerak untuk digunakan bercocok tanam, mata air yang dijual airnya atau harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf.⁵³ Sebagaimana pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola secara produktif yang dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuannya untuk mensejahterakan Pesantren Darul Istiqamah Leppang.

Wakaf Uang atau wakaf bergerak merupakan wakaf yang dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.⁵⁴ Seorang ahli fiqh Al-Minawi mendefinisikan wakaf sebagai upaya menahan harta benda dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang yang keabadiannya berasal dari seorang wakif pihak yang dermawan atau pihak umum. Dari definisi tersebut ahli fiqh Al-Munawi bermashab Syafi'i, dalam definisinya mempertegas makna “keabadian” untuk tetap menjaga harta wakaf dari seorang dermawan. Adapun dari imam syafi'i berpendapat bahwa

⁵³ Al Azhar. *Macam Wakaf Produktif*, Mei 9, 2023.

<https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/macam-wakaf-produktif>. 24 Maret 2024.

⁵⁴ Peraturan Badan Wakaf Indonesia. *Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 1 Ayat 1*, Agustus 2, 2020.

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-10.-01-TH-2020-.PDF>. 27 Maret 2024.

wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif.⁵⁵

Sementara itu dalam Imam An-Nawawi mujtahid fatwa dari kalangan bermashab syafi'i, mendefenisikan wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga keutuhan barangnya. Dari keempat pendapat para mazhab dari teori peneliti, penelitian ini sesuai dengan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar pengembangan secara produktif seperti wakaf uang dan lainnya, terinspirasi dari pendapat para ulama yang bermashab Syafi'i yang menekankan keabadian dari harta wakaf untuk tetap menjaga keutuhan benda tersebut dari para dermawan baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵⁶

Dari urain diatas terlihat jelas bahwa wakaf yang ada di Pesantren Darul Istiqamah Leppang telah susai dengan tetap menjaga eksistensi dari makna "keabadian" yakni mengelola tanah wakaf untuk mengambil manfaatnya tanpa harus menjual pokoknya seperti tanah wakaf.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:⁵⁷

- a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang , kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk

⁵⁵ Muhammad Fachrurrazy, Nurul Adliyah, dan Devi Kartikawati, Aspek Hukum Wakaf Sebagai Jaminan Suatu Kredit Produktif, *Journal of Islamic Family Law* Vol 2, No. 2 (2021): 47 https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:wpNmStZmYMEJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=172545557960&u=%23p%3DwpNmStZmYMEJ

⁵⁶ Isra Yuni, Suryani. Wakf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Muqasid Al-Shari'ah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 24 No.1, (Mei 2016): 17. <https://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.680.17>.

⁵⁷ Badan Wakaf Indonesia. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Mei 11, 2002. <https://www.bwi.go.id>. 28 Maret 2024

uang.

- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf Uang hukumnya Jawaz (boleh).
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dalam fatwa MUI terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari buku III KHI, pasal 215, ayat 4:

“benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut diantaranya:⁵⁸

- a. Q.S Al-Imran [3]: 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.
- b. Q.S Al-Baqarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbatas dari rasa takut dan kahwatir.
- c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-Tirmidzhi, an-Nasa'I, dan Abu Daud tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia.
- d. Hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan lainnya

⁵⁸ UM Surabaya Repository. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*, Mei 11, 2002. <https://repository.um-surabaya.ac.id/1681/7/21.pdf>. 27 Maret 2024

tentang wakaf tanah yang dihalalkan bahwa para sahabat Nabi mewakafkan sebagian hartanya yang dimilikinya.

Berbicara tentang produktifitas dari wakaf dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, maka seharusnya pengelolaan wakaf bergerak (wakaf uang) atau wakaf tidak bergerak (wakaf tanah) yang diterapkan oleh lembaga-lembaga wakaf sangat ditekankan mengarah pada pengelolaan yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana fungsinya harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan agar lebih produktif, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundang-undangan.⁵⁹

Jika dilihat dari hasil penelitian sebagaimana terdapat tiga pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan hukum Islam baik dari segi Al-Qur'an, Al-Hadits, Perundang-Undangan, Buku III KHI, BWI, maupun MUI dengan tetap menjaga eksistensi dari wakaf. Seperti dalam tujuan pengelolaanya untuk mendapatkan hasil yang

⁵⁹ Abdul Nasir Khoerudin, Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 19, No. 2 (2018). 6,

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1269/988/3078>.

bermanfaat yang diperuntukkan sesuai tujuannya untuk mensejahterakan Pesantren Darul Istiqamah Leppang dengan tetap menjaga pokok harta bendanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang serta pengelolaannya di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bawah:

1. Strategi pengelolaan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah ditempuh berbagai cara. Ahmad al Shabab mengatakan bahwa unsur utama dari pengelolaan yakni proses perencanaan, proses perorganisasian, proses kepemimpinan dan proses pengawasan. Pengelolaan dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan ke unit-unit untuk pemberdayaan perkebunan, rumah jahit dan percetakan, selain disalurkan untuk unit-unit usaha juga digunakan untuk sarana prasarana pesantren. Jenis pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah yakni pertanian, Rumah Jahit, dan Raudhatul Athfal/RA Darul Istiqamah leppangang.
2. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*) yang termasuk dalam benda bergerak. Kemudian fatwa MUI tersebut diperkuat dengan hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 yang meliputi diperbolehkannya wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengelolaannya wakaf produktif merupakan suatu hal

yang tidak dapat dihindari dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial ekonomi ummat Islam. Dalam fatwa MUI terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari buku III KHI, pasal 215, ayat 4, benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

B. Saran

Dikarenakan banyaknya keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga hasil yang didapatkan belum mewakili teori secara keseluruhan. Untuk itu penulis meyarankan kepada peneliti selanjutnya yang penelitiannya berhubungan dengan “Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Ekonom Syariah (studi kasus: Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang)”, agar dapat melakukan penelitian sektor lainnya sehingga dapat membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya.

Dari kesimpulan penelitian, maka peneliti ingin memberikan saran mengenai hasil penelitian ini yakni bagi lembaga ataupun kelompok yang akan mengemban amanah untuk mengelolah wakaf Produktif agar sekiranya terlebih dulu memahami strategi pengelolaan wakaf produktif terutama bagi *nadzir* sebagaimana yang dituangkan dalam sumber Hukum Islam maupun Undang-Undang tentang wakaf, serta Fatwa MUI.

Saran peneliti berdasarkan rumusan masalah terhadap pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppangang

1. Dalam pengelolaan wakaf produktif perlu adanya transparansi terutama bagi peneliti mengenai penyaluran hasil wakaf terhadap siapapun tanpa terkecuali, penyaluran yang perhitungannya jelas juga sebagai informasi agar masyarakat mengetahui secara luas adanya wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang, dikarenakan sosialisasi wakaf produktif masi kurang sehingga belum dikenal secara luas oleh masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf di Pesantren Darul Istiqamah Leppanggang masi dijalankan oleh Nadzir yang berperan sebagai bendahara umum dan sebagai guru sehingga untuk pengelolaannya kurang efisien dikarenakan fokusnya nadzir terbagi baik sebagai bedahara umum, maupun sebagai guru. Sebaiknya pengelola wakaf (nadzir) berbeda dengan bendahara umum serta adanya struktur tersendiri untuk mengurus wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffur, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2008.
- Ahmad, dkk. *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jilid 1. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Al-Asyar, Thobieb, dan Achmad Djunidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtas Publising, 2007.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dari judul asli Al-Lu'lu Wal Marjan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 2012.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing , 2008.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Gaebler, Ted and Peter Plastrik. *Five Strategis For Reinventing Government*. California: Addison-Wesley, 1996.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ikhwani. *Perubahan Fungsi Taah Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Mansilati, Aski. *Metodologi Penelitian: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Ub Media, 2014.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2008.

- Nurjaman, Kadar. *Manajemen Personalialia*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wasitiono, Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2003.

Jurnal:

- Fachrurrazy, Muhammad, Dirah Nurmila siliwadi, dan Nur Herlin, “Potensi pengembangan wakaf produktif Berbasis Digital (Studi Kasus) Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah Sekolah Berarsrama, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan”, Vol. 7, No. 1 (tahun 2022).
<https://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah>
- Fachrurrazy, Muhammad, Nurul Adliyah, dan Devi Kartikawati, “Aspek Hukum Wakaf Sebagai Jaminan Suatu Kredit Produktif”, *Journal of Islamic Family Law* Vol 2, No. 2 (2021).
https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:wpNmStZmYMEJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=172545557960&u=%23p%3DwpNmStZmYMEJ
- Khusaeri. “Wakaf Produktif”. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol 12, No.1 (2015): 90.
https://www.researchgate.net/publication/330822365_WAKAF_PRODUKTIF
- Khoerudin, Abdul Nasir, “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 19, No. 2 (2018). 6.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1269/988/3078>
- Lutfi, Mukhtar. “Pemberdayaan Wakaf Produktif”. *jurnal konsep kebijakan dan implementasi*, (2012): 176.
<https://opac.uin-alauiddin.ac.id/index.php>
- Mukhlisin, Ahmad, Teguh Arifin, dan Muhamad Diryanti. “Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.14 Tahun 2004”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2, No.1 (Juni 2018): 3.

<https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/620/pdf/>

Terry George R, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen”. *Jurnal Manajemen Kreatif*, Vol. 1, No. 3, (Agustus 2023): 56.
<https://journal.stietrianandra.ac.id/index.php/makreju/article/download/1615/1323>

Yuni, Isra, dan Suryani. “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Muqasid Al-Shari’ah”. *Jurnal Penelitian Sosial Keangamaan*. Vol 24 No.1, (Mei 2016): 17. <https://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Buku III Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwakafan

Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang

Skripsi:

Azizah, Nur. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meninggalkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bakeri Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung. (2018):49.
[https://repository.metrouniv.ac.id/ig/eprint/1852/1/Nur%2520Azizah%2520\(13103694\)%2520Esy.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/ig/eprint/1852/1/Nur%2520Azizah%2520(13103694)%2520Esy.pdf)

Ghifary, Abdi. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh*. Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (2020): 62.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/16687>

Marzuki. *Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*. Skripsi Ekonomi Islam Negeri Sultan Syair Kasim Riau. (1011): 61.
<https://repository.uin-suska.ac.id/1980>

Suardi, Muh. Lukman. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar*. Skripsi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (2020): 42.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12833-full_Text.pdf

Wawancara:

Ustadz H. Mahmuddin HM, *Hasil Wawancara*, Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 27 Mei 2023.

Ustadzah Ummu Kalsum, *Hasil Wawancara*, Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 27 November 2023.

Ustadzah Ummu Kalsum, *Hasil Wawancara*, Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 27 November 2023.

Profil, Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang, *Profil Pesantren*, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan. 27 Mei 2023.

Website:

Azhar, Al. *Macam Wakaf Produktif*. Mei 9, 2023. <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/macam-wakaf-produktif>. 24 Maret 2024.

Badan Wakaf Indonesia. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mei 11, 2002. <https://www.bwi.go.id>. 28 Maret 2024

Fazadiq, Neyna. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Januari 19, 2022. <https://www.slideshare.et/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonomi-syariah>. 1 November 2022.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia. *Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 1 Ayat 1*. Agustus 2, 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-10.-01-TH-2020-.PDF>. 27 Maret 2024.

Repository, UM Surabaya. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*, Mei 11, 2002. <https://repository.um-surabaya.ac.id/1681/7/21.pdf>. 27 Maret 2024